

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
REGIONAL IV JATENG DAN DIY**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Margaretha Lintang Saraswati
12030213060053

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017

**HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : MARGARETHA LINTANG SARASWATI
NIM : 12030213060053
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : “MEKANISME PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
REGIONAL IV JATENG DAN DIY”

Semarang, Januari 2017
Dosen Pembimbing Akademik

Drs. H. Edy Yusuf,AG.,MSc.,Phd
NIP. 19581122198403 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul, **”MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG DAN DIY”** sesuai dengan yang penulis harapkan.

Proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut dapat dijadikan penulis sebagai pembelajaran ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
2. Drs. Bambang Munas Dwiyanto, MM selaku Ketua Ketua Pengelola Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dul Mu'id, SE., M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Drs. H. Edy Yusuf, AG., MSc., Phd selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini
5. Dr. Nugroho SBM, MSP. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan yang baik
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama ini, beserta seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

7. Bapak Djaja Wiguna selaku Manager Tax Operation PT. Telkom Regional IV Jateng dan DIY
8. Ibu Theresia Dwi Rahayu selaku Officer 1 Tax Operation PPh dan selaku pembimbing lapangan
9. Papa, mama, dan adik yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil serta semua keluarga besar yang ikut mendoakan dan memberi dukungan
10. Seseorang yang selalu mendoakan, memberi semangat dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
11. Sahabat-sahabat PASUKAN LULUS yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
12. Teman-teman di program Diploma III dan semua teman Jurusan Perpajakan yang selalu membantu ketika di kampus
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga dengan disusunnya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik.

Semarang, Januari 2017

Penulis

Margaretha Lintang Saraswati

NIM. 12030213060053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.4 Metode Pengumpulan Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
2.1 Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	7
2.1.1 Restrukturisasi Internal PT. Telekomunikasi Indonesia.	8
2.1.2 Kegiatan Usaha PT. Telekomunikasi Indonesia	11
2.1.3 Visi dan Misi	12
2.2 Bidang Usaha	14
2.3 BudayaPerusahaan.....	19
2.4 Profil Umum PT. Telekomunikasi Indonesia Regional IV Jateng dan DIY.....	19
2.5 Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia Regional IV Jateng dan DIY	21
BAB III MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV	22

3.1	Gambaran Umum Pajak	22
3.1.1	Pengertian Pajak.....	22
3.1.2	Dasar Hukum Pajak.....	24
3.1.3	Fungsi Pajak	24
3.1.4	Manfaat Pajak.....	24
3.1.5	Pengelompokan Pajak	25
3.1.6	Tarif Pajak.....	26
3.1.7	Pemotongan dan Pemungutan Pajak	27
3.1.8	Tata Cara Pemungutan	29
3.2	Pajak Penghasilan.....	30
3.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan.....	30
3.2.2	Subjek Pajak Penghasilan.....	30
3.3	Jenis Pajak yang Dipotong/dipungut PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	30
3.4	Bendahara sebagai Pemotong/pemungut	32
3.4.1	Kewajiban Bendaharawan.....	32
3.4.2	Hak-hak Bendaharawan	33
3.5	Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).....	36
3.5.1	Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) ...	36
3.5.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).....	37
3.5.3	Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).....	38
3.5.4	Tarif Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)	40
3.6	Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	41
3.6.1	Pengertian Sewa Tanah dan/atau Bangunan	41
3.6.2	Objek dan Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa Tanah dan/atau Bangunan	42
3.6.3	Pemotong PPh Final Pasal 4 ayat (2).....	42
3.7	Dasar Pengenaan PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	43

3.8	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan ..	43
3.9	Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan ..	44
3.10	Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	46
BAB IV PENUTUP		53
4.1	Rangkuman	53
4.2	Kesimpulan	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Telkom Group	14
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Telkom Regional IV Jateng dan DIY	21
Gambar 3.1 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY	45
Gambar 3.2 Tampilan E-SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).....	49
Gambar 3.3 Contoh Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	50
Gambar 3.4 SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)	51
Gambar 3.5 Surat Setoran Pajak.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
- LAMPIRAN 2 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
- LAMPIRAN 3 Surat Setoran Pajak Lembar 1
- LAMPIRAN 4 Surat Setoran Pajak Lembar 3
- LAMPIRAN 5 Surat Setoran Pajak Lembar 5
- LAMPIRAN 6 Agenda Konsultasi Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pengertian pajak itu sendiri menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan ini mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai 2 fungsi, Waluyo (2005, hal 6) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Fungsi Budgeteir adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi Reguler adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian terhadap barang mewah.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem pajak yaitu:

1. Self Assesment System

Pengertian Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya sistem inilah yang digunakan di Indonesia, yaitu Wajib Pajak sendiri diminta menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Official Assesment System

Pengertian Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan pemerintah, tanpa banyak melibatkan Wajib Pajak. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar pajak, tanpa harus melakukan penghitungan, pengisian SPT, serta pelaporan. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008, sistem ini ditetapkan dengan pemungutan pajak yang bersifat final.

3. Withholding System

Pengertian Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/ badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

Dari penjelasan di atas salah satu yang menggunakan Withholding System adalah PPh Pasal 4 ayat (2). Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh

pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran.

Salah satu ketentuan baru dalam rangka mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Pembayaran tersebut disetorkan melalui kantor pos dan giro atau bank-bank persepsi, dan badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pembayaran tersebut menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang terisi oleh dan atas nama rekan serta ditandatangani oleh bendaharawan yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul Tugas Akhir “MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG & DIY”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Tugas Akhir ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Dasar Hukum

2. Gambaran Umum Pajak
3. Pengertian Umum PPh Pasal 4 ayat (2)
4. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Dasar Pengenaan dan Cara penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)
6. Tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
7. Mekanisme pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng & DIY

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Studi Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan pada umumnya dan khususnya tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)
- c. Untuk mengetahui tugas dan kewajiban Bendaharawan di bidang perpajakan sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak
- d. Untuk menguji kemampuan teknis yang telah diperoleh selama perkuliahan apabila dihadapkan pada kondisi yang nyata atau dunia kerja nyata.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, ketrampilan, serta pengalaman dalam dunia kerja nyata.

b. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan serta referensi informasi mengenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyelesaian tugas akhir ini memerlukan data yang dapat dipercaya, benar, lengkap, dan relevan dengan permasalahan yang menjadi pokok

penulisan. Data merupakan sekumpulan informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. Ada jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan metode yang digunakan adalah :

a. Metode Observasi

Teknik pengamatan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan/ perilaku objek sasaran. Pengamatan yang dilakukan dengan melaksanakan praktek kerja di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY selama 3 (tiga) bulan.

b. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dari sumbernya, dengan caramengajukan pertanyaan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Officer 1 Tax PPh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam metode ini penulis mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur-literatur tentang perpajakan yang bersumber dari buku, undang-undang, peraturan pemerintah, buletin, dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan tugas akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam pemahaman laporan tugas akhir. Sistematik penulisan

laporan Tugas Akhir terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai sejarah dan perkembangan, visi dan misi, restrukturisasi internal, struktur organisasi, kegiatan usaha PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng & DIY

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan dasar hukum pajak, gambaran umum pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), Dasar pengenaan dan cara penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2), Tata Cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan, mekanisme pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan ringkasan yang diuraikan dalam BAB III untuk membantu pembaca lebih mudah dalam memahami laporan tugas akhir ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasi oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Bzitenzorg). Pada tahun 2009 momen bersejarah tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom.

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Pada Tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun Internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) diambil alih oleh Pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel.

Pada tahun 1989, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang “Telekomunikasi yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi”.

Pada Tahun 1991, Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak itu, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya (BES), *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *London Stock Exchange* (LSE). Saham Telkom juga

diperdagangkan tanpa pencatatan (*Public Offering Without Listing / POWL*) di Bursa Saham Tokyo (*Tokyo Stock Exchange*).

Tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang “Penghapusan Monopoli Penyelenggaraan Telekomunikasi. Memasuki abad ke 21, Pemerintah Indonesia melakukan diregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli Telekomunikasi Indonesia.

Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak Bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan Telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan “*New Telkom*” (Telkom Baru) yang ditandai dengan penggantian identitas Perusahaan.

2.1.1 Restrukturisasi Internal PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Mengantisipasi era Globalisasi, seperti diterapkan perdagangan bebas baik internasional maupun regional, maka PT. Telkom mulai tahun 1995 melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerjasama Operasi (KSO) dan persiapan go public atau dikenal dengan istilah Initial Public Offering (IPO). Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha PT. Telkom dibagi 3, yaitu:

1. Bidang Usaha Utama

Menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri

2. Bidang Usaha Terkait

Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS), lease line, teleks, penyewaan transporter satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan sendiri oleh PT. Telkom, ada pula yang bekerja sama dengan pihak ketiga melalui sistem pola bagi hasil (PBH).

3. Bidang Usaha Pendukung

Bidang usaha pendukung adalah badan usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang usaha terkait. Yang termasuk bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti dan riset teknologi informasi.

Untuk menampung usaha-usaha tersebut maka secara de facto PT. Telkom meresmikan dimulainya era wilayah usaha Telekomunikasi (WITEL), bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh WITEL. WITEL menyelenggarakan jasa komunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. WITEL PT Telkom memiliki wilayah sebagai berikut:

WITEL I	: Sumatera
WITEL II	: Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
WITEL III	: Jawa Barat (Kecuali Serang, Bogor, Karawang, Surakarta)
WITEL IV	: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
WITEL V	: Jawa Timur
WITEL VI	: Seluruh Kalimantan
WITEL VII	: Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya

Di PT Telkom, masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah.

Adapun ruang lingkup usaha dari masing-masing divisi di PT Telkom dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Multimedia :

Divisi yang mengelola jasa multimedia dan network provider untuk melayani masyarakat, langganan dan internal PT. Telkom, Intrernet Provider, Cooperate

Customer. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan bisnis dan masa depan yang ditandai dengan adanya konvergensi telepon, TV kabel, Internet.

2. Divisi Sistem Informasi :

divisi yang menyediakan sistem informasi, baik untuk kepentingan PT. Telkom maupun pihak lain, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Customer, Billing Cooperate Database, Interkoneksi Billing dan proses telepon seluler.

3. Divisi Riset Teknologi Informasi

Divisi yang melakukan riset dan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk keperluan internal PT. Telkom, baik riset pengembangan produk baru, standarisasi perangkat, Ground Scenario Technology, dan kaji laboratorium.

4. Divisi Properti

Divisi yang mengelola properti (tanah, gedung, dan sarana lainnya) milik PT. Telkom yang tidak berkaitan dengan alat produksi. Pengelolaan properti ini utamanya untuk kepentingan PT. Telkom, namun bila memungkinkan dapat melayani pihak lain.

5. Divisi Atelir

Divisi yang berfungsi sebagai repair center bagi PT. Telkom meliputi pengetesan dan mudol repair, menyediakan suku cadang perangkat untuk keperluan PT. Telkom.

6. Divisi Pelatihan

Divisi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PT. Telkom untuk menunjang terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berintegrasi.

7. Divisi Pengembangan

Divisi yang melaksanakan pembangunan, rekonstruksi jaringan, konsultasi pengembangan, desain proyek, dan pengadaan untuk keperluan PT. Telkom.

8. Divisi Fix Wireless

Divisi yang bertanggung jawab pada pengadaan produk TELKOM serta *maintenance* lainnya.

9. Divisi Enterpreneur

Divisi yang berfungsi sebagai analisis pasar PT. Telkom kedepan, sehingga kinerja dari PT. Telkom dapat terus terjaga dari sudut konsumen.

Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonstralisasi dan desentralisasi kewenangan maka struktur dan fungsi kantor pusat juga mengalami perubahan, berdasarkan organisasi divisional ini maka kantor pusat diubah menjadi kantor perusahaan dan semula sebagai pusat investasi disederhanakan menjadi pusat biaya (cost center)

Kantor PT. Telkom berdasarkan akte perubahan yang terakhir berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung, bertanggungjawab atas penyampaian sasaran pengelolaan perusahaan melalui kekuatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan divisi, kantor perusahaan hanya menangani hal-hal yang strategis, sedangkan penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing divisi.

2.1.2 Kegiatan Usaha PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi informatika serta optimalisasi sumber daya perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perusahaan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

Usaha Utama

1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
2. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha Penunjang

1. Menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
2. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

2.1.3 Visi Dan Misi

VISI

“ To Become Leading Infocom Player in the Region ”.

Keterangan :

- Leading dalam arti performansi Telkom pada aspek *financial*, pasar dan operasional lebih unggul dibandingkan dengan operator Telekomunikasi lain di kawasan regional.
- Region dalam arti kawasan regional yang dimaksud adalah Asia. Telkom berencana melakukan ekspansi bisnis di Asia dan secara selektif di kawasan regional lain yang mempunyai peluang pertumbuhan yang atraktif.

MISI

To Provide One Stop Infocom Services with Excellent quality and Competitive Price.


To be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation.

Keterangan :

- Proses bisnis diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan satu pintu bagi setiap segmen customer.
- Kualitas layanan dan pelayanan dikembangkan berdasarkan Telkom Quality System yang berbasis standar Internasional.
- Berbagai produk, service maupun paket bundling / solusi dirancang khusus untuk memberikan *value* paling optimal dengan *pricing* yang kompetitif bagi setiap segmen pelanggan.
- Telkom melakukan pengelolaan bisnis dengan menggunakan metoda dan alat bantu terbaik yang diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan kelas dunia sehingga diharapkan dapat menjadi Perusahaan terbaik di Indonesia dan *role model* bagi perusahaan lain.

Berikut adalah Susunan Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Telkom Group



2.2 Bidang Usaha

Berikut ini ragam dan jenis produk layanan Telekomunikasi pada PT. Telkom Indonesia, Tbk :

1. Jasa Telekomunikasi dasar merupakan jasa telekomunikasi yang dapat dilayani hanya dengan perangkat jasa Telekomunikasi Dasar (*Network Element*) terdiri dari:
 - a. Telepon adalah layanan Telekomunikasi melalui suara yang dihubungkan dengan transmisi baik kabel, radio ataupun satelit. Jasa telepon yang dikelola Telkom diantaranya : Lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) , Sambungan Langsung Internasional (SLI).
 - b. *Teleks* adalah layanan Telekomunikasi untuk mengirim berita tertulis baik lingkup lokal, interlokal, maupun internasional.
 - c. *Telegram* adalah layanan Telekomunikasi secara tertulis tanpa harus berlangganan dan tidak diharuskan memiliki pesawat sendiri.

2. Sirkuit Langganan adalah suatu sambungan saluran dan atau saluran Telekomunikasi dengan koneksi permanen maupun virtual yang digunakan untuk pemakaian eksklusif antara dua lokasi terpisah.
3. Jasa Telekomunikasi yang tidak Dasar (Utama) merupakan pengembangan dari fasilitas yang ada (dasar). Lebih dikenal dengan fasilitas komunikasi seperti:
 - a. Fitur Telepon (*Features*) merupakan fasilitas tambahan yang dimiliki sentral telepon guna memaksimalkan fungsi pesawat telepon yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Fitur yang tersedia seperti : Fitur Lacak, Fitur Sandinada, Fitur Angkat dan Bicara (Andaara), Fitur Nadasela, Fitur Trimitra, Fitur *Hunting System*, Fitur Ketahui Langsung Identitas Pemanggil (KLIP), Fitur *Keyword*.
 - b. *Direct Inward Dialing* adalah fasilitas komunikasi antar unit kerja atau orang di dalam suatu gedung kantor tanpa melalui operator. Dalam hal ini pelanggan memiliki jaringan khusus intern Perusahaan.
 - c. IN-Japati (Jaringan Pintar Teknologi Informatika) adalah fasilitas telepon langsung *point to point* tanpa melalui *trunk* milik Telkom. Jasa Japati terdiri dari : *Free Call*, *Premium Call*, *Vote Call*.
4. Kartu PonPin adalah kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk menelpon rumah maupun telepon umum yang berlogo, dapat digunakan untuk PonPin tanpa dikenakan beban biaya pulsa lagi.
5. Telkom *Teleconference* adalah sarana Telekomunikasi melalui telepon yang melibatkan peserta mulai dari 5 sampai 30 orang dalam waktu yang sama secara bersamaan, seolah-olah dalam situasi konferensi atau diskusi.
6. Fasilitas Telekomunikasi untuk umum dapat menyediakan berbagai sarana telekomunikasi untuk masyarakat umum, diantaranya :
 - Warung Telekomunikasi (Wartel)
 - Telepon Umum Tunggu (TUT)
 - Telepon Umum Kartu (TUK) chip and magnetic
 - Telepon Umum Kartu Kredit (TUKK)
 - Telepon Umum Coin (TOIC)

7. Jasa Pelayanan Telepon antara lain :

- Pasang Baru
- Mutasi
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pengaduan Fasilitas Telepon

8. Pelayanan Informasi. Pelayanan Jasa ini diantaranya :

- Penerangan Lokal (108)
- Info Rekening Telepon (109)
- Penerangan Interlokal melalui Operator (106)
- Permintaan Sambungan Interlokal (100)
- Informasi Waktu (103)
- Permintaan Sambungan Interlokal tanpa tunda (105)
- Info produk atau jasa Telkom (107)
- *CJY-Net* (Layanan Internet Publik)
- Telkom memo
- Telkom memo pelajar
- Wekerpon
- Rincian Telepon SLJJ Swalayan (ROSS)
- Kartu *Chip* dan *Magnetic*
- *Solution for Enterprise Network (SCN)*
- Pengaduan Gangguan (117)
- *Call Center* (147)
- Phonogram (165)
- Pelayanan khusus Pelanggan Top-100 (169)

9. Telkom Flexi

- a. *Flexi Combo* merupakan layanan yang memungkinkan anda sebagai pengguna *Flexi Trendy* dan *Flexi Classy* untuk bepergian ke luar kota dan tetap dapat berkomunikasi (telepon, sms dan data) dengan menggunakan nomor temporer di kota yang bersangkutan dengan hanya satu kartu *R-UIM* atau satu *handset ESN*.

- b. *Flexi Classy* yang merupakan layanan *Fixed Line* yang mempergunakan media koneksi sistem seluler CDMA dengan sifat pascabayar (*postpaid*).
- c. *Flexi Trendy* merupakan layanan *Fixed Line* yang mempergunakan koneksi sistem seluler CDMA dengan sifat prabayar (*prepaid*).
- d. *Flexi Home* merupakan layanan *Fixed Line* yang mempergunakan media koneksi sistem seluler CDMA dengan sifat pascabayar (*postpaid*) dengan adanya area mobilitas terbatas di dalam rumah karena pelanggan menggunakan *Fixed Wireless Terminal (FWT)* teknologi CDMA 2000-1X yang dapat digunakan untuk akses suara (*voice*) dan data.

10. Telkom Speedy

- a. *Speedy Time Based* adalah paket layanan *speedy* yang dimana biaya pemakaian dihitung berdasarkan waktu pemakaian, bukan berdasarkan jumlah paket atau data yang didownload.
- b. *Speedy Personal* adalah paket layanan *speedy* dimana biaya pemakaian dapat dihitung berdasarkan kuota pemakaian atau jumlah data yang didownload (dibatasi hingga 1000 MB / bulan).
- c. *Speedy Profesional* adalah paket layanan *speedy* dimana biaya pemakaian dihitung berdasar kuota pemakaian atau jumlah data yang didownload (dibatasi hingga 3000 MB / bulan).
- d. *Speedy Office* adalah layanan *speedy* khusus kantor dimana biaya pemakaian dapat dihitung tidak berdasarkan waktu koneksi maupun jumlah data yang didownload.

11. Jasa Indihome

InDiHome adalah *Indonesia Digital Home* merupakan layanan terintegrasi telkom grup berbasis akses broadband untuk segmen rumah. IndiHome merupakan layanan *Triple Play* yang terdiri dari *Internet on Fiber* atau *High Speed Internet*, *Phone* (Telepon Rumah), dan *IPTV (UseTV Cable)* beserta beberapa fitur tambahan seperti *IndiHome View*, *MelOn* dan *Trend Micro Security System*.

Sementara itu PT. Telkom Indonesia Tbk juga memiliki anak Perusahaan seperti berikut :

- PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) : Telekomunikasi (Selular GSM)
- PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra) : Telekomunikasi
- PT Infomedia Nusantara (Infomedia) : Layanan Informasi
- PT. Ari West International (Aria West) : Telekomunikasi Telepon Tetap
- PT. Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo) : Telekomunikasi Telepon Tetap
- PT. Multimedia Nusantara (Metra) : Multimedia, Pay Special TV
- PT. Napsindo Primatel International (Napsindo) : Network Access Point
- PT. Indonusa Telemedia (Indonusa) : TV Cable
- PT Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom) : Layanan VSAT
- PT Citra Sari Makmur (CSM) : VSAT dan Layanan Telekomunikasi lainnya
- PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) : Transponder Satelit dan Komunikasi
- PT Graha Sarana Duta (GSD) : Properti, Kontruksi dan Jasa
- PT Mandara Selular Indonesia (MSI) : Layanan NMT – 450 Selular dan CDMA
- PT Batam Bintang Telekomunikasi (Babintel) Telepon Tetap di Batam dan Pulau Bintang
- PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) : Pengelolaan Jaringan dan Peralatan Telekomunikasi.

2.3 Budaya Perusahaan

Selain visi dan misi, PT Telkom juga memiliki budaya perusahaan atau corporate culture yang dijadikan sebagai dasar pelayanan dan kinerja karyawan PT Telkom Indonesia, yaitu:

<i>Corporate Culture</i>	:	<i>The Telkom Way</i>
<i>Basic Relief</i>	:	<i>Always The Best</i>
<i>Core Values</i>	:	<i>Solis, Speed, Smart</i>
<i>Key Behaviours</i>	:	<i>Imagine, Focus, Action</i>

Inisiatif Strategis

1. Pusat keunggulan
2. Fokus pada portofolio dengan pertumbuhan atau *value* yang tinggi
3. Percepatan ekspansi internasional
4. Transformasi biaya
5. Pengembangan *IDN (id-Access, id-Ring, id-Con)*
6. *Indonesia Digital Solution (IDS)* – layanan konvergen pada solusi ekosistem digital
7. *Indonesi Digital Platform (IDP)* – *platform enabler* untuk pengembangan ekosistem
8. Eksekusi sistem pengelolaan anak perusahaan terbaik
9. Mengelola portofolio melalui *BoE* dan *CRO*
10. Meningkatkan sinergi di dalam *Telkom Group*

2.4 Profil Umum PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng & DIY

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan Perusahaan penyelenggara informasi dan Telekomunikasi (Info Comm) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap yang terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel (Fixed Wire Line), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (Fixed Wireless), jasa telepon bergerak (Cellular), data dan internet, network, dan interkoneksi. Di wilayah propinsi Jawa Tengah dan


Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas delapan Area. Sedangkan luas pelayanannya sekitar 35.731 km persegi dengan densitas telepon 2,39 per-100 penduduk pada tahun 2004. Adapun delapan Area tersebut adalah :

1. Area Semarang, berkedudukan di wilayah Semarang dan membawahi wilayah Semarang.
2. Area Kudus berkedudukan di Kudus dan membawahi wilayah pemerintahan kota dan Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Grobogan, Jepara, Grobogan.
3. Area Salatiga berkedudukan di Salatiga dan membawahi wilayah pemerintahan kota dan Kabupaten Salatiga, Kendal, Boyolali, dan Klaten.
4. Area Solo, berkedudukan di Solo dan membawahi wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Solo, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri
5. Area Magelang berkedudukan di Magelang dan membawahi wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dan Kebumen.
6. Area Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta dan membawahi wilayah pemerintah kota dan kabupaten Yogyakarta, Muntilan, Gombong, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates.
7. Area Purwokerto, berkedudukan di Purwokerto dan membawahi wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Purwokerto, Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, dan Cilacap.
8. Area Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan dan membawahi wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Pekalongan , Brebes, Tegal, Pemalang, dan Batang.

2.5 Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV

Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT. Telkom Regional IV Jateng dan DIY



BAB III
MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 4
AYAT (2) PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
REGIONAL IV JATENG & DIY

3.1 Gambaran Umum Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut MJH. Smeets dalam buku Waluyo (2011:1) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
4. Pungutan pajak dapat dipaksakan
5. Mengsisi kas Negara / anggaran Negara
6. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

3.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Siti Resmi (2011:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang –undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

3.1.4 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

- a) Membiayai Pengeluaran-Pengeluaran Negara Seperti Pengeluaran Yang Bersifat *Self Liquidating* (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Proyek Produktif Barang Ekspor).
- b) Pengeluaran Reproduktif (Pengeluaran Yang Memberikan Keuntungan Ekonomis Bagi Masyarakat Seperti Pengeluaran Untuk Pengairan Dan Pertanian).

- c) Membiayai Pengeluaran Yang Bersifat Tidak *Self Liquidating* Dan Tidak Reproduksi (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Pendirian Monumen Dan Objek Rekreasi).
- d) Membiayai Pengeluaran Yang Tidak Produktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Membiayai Pertahanan Negara Atau Perang Dan Pengeluaran Untuk Penghematan Di Masa Yang Akan Datang Yaitu Pengeluaran Untuk Anak Yatim Piatu).

3.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat yang dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertamabahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

3.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14), tarif pajak dikelompokan menjadi empat, yaitu:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

3.1.7 Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Pemotongan dan Pemungutan Pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pemotongan atau pemungutan pajak dipandang sangat efektif dalam keberhasilan

pemungutan pajak, mengingat pajak akan dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada saat timbulnya objek pajak.

Pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk memungut pajak disebut dengan pemungut pajak. Pemungut pajak termasuk Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perungan-undangan perpajakan”.

Pemungutan pajak berbeda dengan Pemotongan pajak. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan.

3.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3(tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.2 Pajak Penghasilan

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

3.3 Jenis Pajak yang Dipotong/dipungut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

Objek PPh Pasal 22:

- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
- Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 23:

- Hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta imbalan sehubungan dengan:
 - Jasa Teknik
 - Jasa Manajemen
 - Jasa Konsultan Hukum
 - Jasa Konsultan Pajak
 - Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang berasal dari modal
- Dividen
- Bunga
- Royalti

4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) :

- Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan (10% x Bruto)

- Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto) kecuali transaksi saham pendiri (0.6%xBruto)
- Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto).
- Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. PPN dan PPnBM

Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

3.4 Bendahara Sebagai Pemotong/pemungut

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD adalah bendaharawan pemerintah.

Pengertian bendahara adalah orang – orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang – barang milik negara dan berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban tentang tugasnya kepada badan pemeriksa keuangan.

Bendaharawan pemerintah memiliki peran strategi dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mengelola APBN/ APBD. Kedudukan bendaharawan sama dengan kedudukan Wajib Pajak (WP), sehingga bendaharawan mempunyai kewajiban yang sama dengan WP lainnya, serta mendapatkan sanksi perpajakan jika terjadi pelanggaran.

3.4.1 Kewajiban Bendaharawan

Bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan lokasi kedudukannya, untuk bendahara BUMN, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak BUMN (KPP-BUMN). Selama masih melaksanakan pengelolaan

anggaran Negara/ Daerah, NPWP bendahara ini tetap berlaku. Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
- b. Fotocopy kartu identitas
- c. Fotocopy SK penunjukan sebagai bendahara

Bila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendaharawan yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan:

- a. Fotocopy kartu identitas bendahara baru
- b. Fotocopy SK penunjukan sebagai bendahara yang baru

NPWP atas nama bendahara akan dilakukan penghapusan jika terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah atau proyek/ kegiatan telah berakhir (selesai).

2. Kewajiban untuk menyetorkan penerimaan pajak yang dipungut/ dipotong pada saat dan tempat sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku
3. Kewajiban untuk melaporkan pemungutan dan pemotongan pajak negara dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

3.4.2 Hak – Hak Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan pemerintah selain memiliki kewajiban juga memiliki hak – hak, antara lain:

1. Hak atau kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk

PPH dan 1 bulan untuk PP sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara:

- a. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :

- a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- c. Mendapat Penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- e. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang

dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang – undang perpajakan.

Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan atau penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak

5. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi

3.5 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

3.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan karena dari analisis di gunakan oleh pihak intern, maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, serta dapat menggambarkan jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan, diantaranya dari hasil penyewaan tanah kepada perusahaan lain, transaksi penjualan saham serta penghasilan yang didapat dari jasa konstruktif (Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan).

3.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/ KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), sifat Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/pmk.03/2008;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan /atau Pasal 26 serta Bukti.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/Kmk.04/1996

Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan

- j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 50/PJ./1996 Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Direktur Jenderal Pajak

3.5.3 Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

a. Persewaan tanah dan/atau bangunan

1) Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/ atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

2) Besarnya PPh Final yang dipotong adalah

10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

3) Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

1) Objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.

2) Besarnya PPh Final yang dipungut adalah **5% dari jumlah bruto nilai pengalihan** hak atas tanah dan/atau bangunan.

3) Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:

a) orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

b) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyekproyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

c) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).

c. Jasa konstruksi

1) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

2) Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang

mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

3) Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

4) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

3.5.4 Tarif Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Tarif pemotongan diatur sebagai berikut:

- **Bunga deposito** dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, **tarif sebesar 20%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.
- **Bunga simpanan** yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan **tarif sebesar 10%** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009.
- **Bunga dari kewajiban**, dengan berbagai **tarif dari 0% sampai 20%**. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.
- **Dividen** yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, **tarif sebesar 10%** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c).

- **Hadiah lotere / undian, tarif sebesar 25%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000.
- **Transaksi derivatif** dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan **tarif sebesar 2,5%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009.
- **Transaksi penjualan saham pendiri**, dan saham non-founder (bukan pendiri), **tarif sebesar 0,5% dan 0,1%** masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatif-nya berupa turunan Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
- **Jasa konstruksi**, dengan berbagai **tarif dari 2% sampai 6%**. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.
- **Sewa atas tanah dan / atau bangunan**, dengan **tarif 10%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002.
- **Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan** (termasuk usaha real estate), **tarif sebesar 5%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008.
- **Transaksi penjualan saham** atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan **tarif 0,1%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.

3.6 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

3.6.1 Pengertian Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari Persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,

apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

3.6.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun jug yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

3.6.3 Pemotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah :

1. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka *Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong (formulir F.1.33.12) kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan ;*

2. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut pada butir 1 di atas, *maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan*

3.7 Dasar Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

3.8 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Pemotong wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi. (*Pasal 5 ayat (1) huruf a KEP-227/PJ./2002*) Pada saat melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan, kemudian menerbitkan bukti potong **formulir F.1.1.33.12**

Menyetor PPh paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; (*Pasal 5 ayat (1) huruf b KEP-227/PJ./2002*)

Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke KPP paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; (*Pasal 5 ayat (1) huruf c KEP-227/PJ./2002*) dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 formulir **F.1.1.32.04** dilampiri SSP lembar 3 dan Bukti Pemotongan **formulir F.1.1.33.12**.

- KALAU TIDAK ADA PPH PASAL 4 (2) YANG TERUTANG DALAM SUATU BULAN PAJAK MAKA TIDAK PERLU MELAKUKAN PELAPORAN (KALAU NIHIL TIDAK PERLU LAPOR PPH PASAL 4 AYAT (2) NIHIL)

Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya *tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa* dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau formulir F.2.0.32.01.

Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya *tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa* dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) atau formulir F.1.1.32.04.


Apabila wajib pajak atas penghasilannya telah dipotong final maka :

1. Atas penghasilan tersebut tidak perlu dihitung lagi dalam SPT Tahunan (Badan atau Orang Pribadi), hanya dilaporkan saja. Sehingga apabila seluruh penghasilannya merupakan penghasilan bersifat final maka tidak ada PPh terutang atau SPT Nihil.
2. Apabila PPh yang bersifat final dipotong pihak lain, maka berhak meminta bukti pemotongannya.

3.9 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT Telkom Regional IV Jateng dan DIY dapat dilihat pada *Gambar 3.1*

GAMBAR 3.1
MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN PADA PT TELKOM REGIONAL IV JATENG DAN DIY



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang

Keterangan:

1. Officer Tax PPh 1

Setelah memasukkan data rekanan atas sewa tanah dan/atau bangunan ke dalam SPJ, kemudian Officer 1Tax PPh menghitung pajak yang terutang atas sewa tanah dan/atau bangunan yang kemudian memotong PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Setelah dilakukan pemotongan, petugas tersebut mengisi SSP rangkap 5, dan kemudian menyetorkan pajak atas pemungutan tersebut ke bank persepsi.

2. Bank Persepsi

Oleh Bank Persepsi, menerima Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran pajak terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2) rangkap 5 dari Officer Tax PPh 1, kemudian dari pihak bank meneliti pengisian SSP, setelah itu menandatangani, dan memberi stempel pada SSP, setelah itu Bank menginput pembayaran pajak dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) untuk diserahkan kepada PT. Telkom Regional IV Jateng dan DIY, sebagai bukti pembayaran disertai dengan Surat Setoran Pajak untuk lembar ke 1, 3, dan 5 diberikan kepada Officer Tax PPh 1, untuk lembar ke 2 dan 4 disimpan oleh pihak bank sebagai arsip.

3. Rekanan

Setelah Menerima Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1,3, dan 5 dari Bank Persepsi, PT. Telkom Regional IV Jateng dan DIY memberi SSP Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, Lembar ke 3 untuk dilaporkan ke KPP dimana rekanan saat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

3.10 Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di bulan Februari, Maret, April tahun pajak 2016

1. Bulan Februari

WITEL Semarang mengadakan program olahraga seminggu sekali dengan sewa tempat olahraga (Pamularsi Futsal Stadium) sebesar Rp

960.000,- (dalam sebulan). Berapakah PPh Final pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dan dibayarkan

Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas sewa tempat olahraga sebesar Rp 960.000,- sebagai berikut:

a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Harga sewa} \\ &= \text{Rp } 960.000,- \end{aligned}$$

b. Menghitung PPh Final pasal 4 ayat (2)

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= \text{tarif } 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 960.000,- \\ &= \text{Rp } 96.000,- \end{aligned}$$

Kewajiban PT. Telkom sebagai pemotong pajak adalah:

1. melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 96.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
2. melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari 2016 paling lambat tanggal 20 Maret 2016.

2. Bulan Maret

PT. Telkom Regional IV Jateng dan DIY menyewakan Gedung Serbaguna untuk keperluan gathering. Penyewa belum memiliki NPWP. Harga sewa Gedung Serbaguna PT. Telkom sebesar Rp 1.500.000,- Berapakah PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dan dibayarkan?

Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa Gedung Serbaguna sebesar

Rp 1.500.000,- adalah sebagai berikut:

a. DPP = Rp 1.500.000,-

b. Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat (2)

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= \text{tarif } 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 1.500.000,- \end{aligned}$$

= Rp 150.000,-

Kewajiban PT. Telkom sebagai pemotong pajak adalah:

1. melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 150.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
2. melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2016 paling lambat tanggal 20 April 2016.

3. Bulan April

WITEL Magelang mengadakan promosi wifi.id dan Indihome dengan sewa Gedung Pertemuan Mandala sebesar Rp 2.000.000,-. Berapakah PPh Final pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dan dibayarkan

Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung sebesar Rp 2.000.000,- sebagai berikut:

a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

DPP = Harga sewa
= Rp 2.000.000,-

b. Menghitung PPh Final pasal 4 ayat (2)

PPh Final = tarif 10% x DPP
= 10% x Rp 2.000.000,-
= Rp 200.000,-


Kewajiban PT. Telkom sebagai pemotong pajak adalah:

1. melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 200.000 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
2. melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2016 paling lambat tanggal 20 Mei 2016.

Gambar 3.2
Tampilan E-SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)



Gambar 3.3
Contoh Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN**

Nomor :

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

Lokasi Tanah dan : (4)

atau Bangunan :

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	
Terbilang :		

..... 20 (5)

Pemotong Pajak (6)

NPWP : - - - - -

Nama :


Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (7)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Gambar 3.4
SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____ Masa Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/>	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
2. Nama : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
3. Alamat : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH				
Terbilang				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <input type="text"/> lembar. 2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2). 3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : <input type="text"/> lembar. 4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Diisi Oleh Petugas	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
NPWP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Tanda Tangan & Cap			Tanda Tangan	
Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
F.1.1.32.04			Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang mekanisme pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan dapat dibuat ringkasan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara untuk mengisi kas negara (APBN/APBD) yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.
3. Dalam melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
4. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/ APBD adalah bendaharawan pemerintah.
5. Dasar pengenaan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10%
6. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY adalah dengan adanya transaksi dari kegiatan-kegiatan operasional maupun non operasional yang dijadwalkan setiap WITEL.

7. Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2).
8. Dokumen yang digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY pada saat pemotongan adalah bukti pemotongan rangkap 3 yang didalamnya berisi nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, dan jumlah penghasilan yang diperoleh. Pemotongan dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY, setelah semua bukti pemotongan telah lengkap, maka bukti pemotongan tersebut langsung dimutasi/dikirimkan ke PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY dalam memotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) menggunakan *withholding tax system*, yaitu sistem pemungutan/pemotongan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memotong sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Wajib Pajak mempunyai wewenang tertinggi dalam pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam hal yang berkaitan dengan data pajak yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

HS.Munawir. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Resmi Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Wikipedia Indonesia. 2015. Pajak.
<https://id.wikipedia.org/wiki/pajak>.
www.pajak.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.

Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhir Husein. 2005. *Perpajakan*.
Yogyakarta: Akademi Perusaan YKPN.